

**Analisis Potensi Ekonomi Kebun Plasma Dalam  
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari  
Maqasyid Syariah: Studi Kasus di di Desa Kub. Tompek Kec.  
Batahan Kabupaten Mandailing Natal**

<sup>1</sup>Heldia Fitri, <sup>2</sup>Maryam Batubara, <sup>3</sup>Nurul Inayah

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[eldiasaja@gmail.com](mailto:eldiasaja@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to find out what are the economic potentials of Plasma plantations and the level of community welfare in Kungan Tompek Village. The method used in this study is a qualitative approach, the data used are primary and secondary data. Data collection is done by interview, observation and documentation. And the research data was analyzed using analytical techniques consisting of data reduction, data display and verification. The results of this study are that there are three economic potentials of plasma plantations: Increasing income, Creating jobs, and Reducing unemployment. The economic potential of plasma plantations has been able to improve the welfare of the members of the plasma plantation community. Except for one informant whose welfare has not increased, that can be seen from the informant's inability to fulfill one of the five criteria for community welfare and also has not been able to improve the welfare of his community when viewed from the criteria for guarding religion and protecting the soul.*

**Keywords:** *economic potential, community welfare, maqasyid sharia*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja potensi ekonomi dari kebun Plasma dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Kubangan Tompek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, Observasi dan dokumentasi. Dan data penelitian di analisis dengan menggunakan teknik analisis yang terdiri dari data *reduction*, data *display* dan *verification*. Hasil penelitian ini adalah potensi ekonomi dari kebun plasma itu ada tiga: Meningkatkan pendapatan, Menciptakan lapangan pekerjaan, dan Mengurangi pengangguran. Potensi ekonomi kebun plasma sudah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota kebun plasma tersebut. Kecuali satu informan yang masih belum meningkat kesejahtraannya yaitu dapat dilihat dari belum mampunya informan memenuhi salah satu dari lima kriteria kesejahteraan masyarakat dan juga belum mampu jika meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya jika dilihat dari kriteria penjagaan agama dan penjagaan jiwa.

**Kata Kunci:** *potensi ekonomi, kesejahteraan masyarakat, maqasyid syariah*

**PENDAHULUAN**

Potensi ekonomi merupakan sesuatu yang dimiliki daerah yang layak untuk dikembangkan. Dengan potensi ekonomi yang dimiliki suatu daerah, rakyat dapat merasakan kesejahteraan dengan cara mengelola potensi-potensi ekonomi yang menjadi corak masing-masing daerah tersebut. Salah satu potensi ekonomi yang dimiliki desa kubangan Tompek Kecamatan Batahan ialah tersedianya lahan untuk

pembangunan. Pada tahun 1995 PT. Sago Nauli memperoleh Ijin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional seluas ± 12.000 Ha untuk lahan Plasma dan Lahan Inti. (PT. Sago Nauli, 2022)

Pembangunan juga diharapkan akan mampu memperbaiki perekonomian masyarakat kearah yang lebih baik lagi. Bukan sebaliknya malah menyebabkan kemiskinan terhadap masyarakat itu sendiri. Meskipun telah terlaksana pembangunan ekonomi yaitu pembangunan kebun plasma di desa Kubangan tompek namun masih belum diketahui apa saja potensi ekonomi dari pembangunan tersebut dan bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan tersebut.

Kemiskinan merupakan salah satu dampak negatif dari pembangunan. Kemiskinan itu sendiri bisa diartikan sebagai lemahnya kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik itu pangan, sandang, perumahan, pendidikan, maupun kesehatannya (Imsar et al., 2021: 85).

Tujuan dibangunnya perkebunan plasma kelapa sawit adalah untuk mensejahterakan masyarakat pemilik kebun plasma dan mendongkrak pereknomian keluarga pemilik kebun plasma tersebut. (Maspur, 2022)

Dibawah ini tabel pendapatan dari hasil kebun plasma dan tingkat kemiskinan masyarakat di desa Kubangan Tompek.

**Tabel. 1**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Kebun Plasma</b>	<b>Persentasi (%)</b>	<b>Tingkat Kemiskinan</b>
2017	Rp. 27.874.678	10,44%	85,00%
2018	Rp. 39.425.347	14,77%	80,67%
2019	Rp. 53.822.658	20,17%	75,27%
2020	Rp. 66.970.215	25,09%	70,35%
2021	Rp. 78.809.218	29,53%	65,50%
<b>Jumlah</b>	Rp. 266.902.116	100%	

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dari peningkatan pendapatan kebun plasma tersebut masyarakat desa Kubangan Tompek seharusnya sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti: makanan, pakaian, kesehatan dan pendidikan, sehingga tidak terdaat kemiskinan lagi.

Tetapi yang terjadi di lapangan adanya kebun plasma tersebut hanya menurunkan sedikit saja tingkat kemiskinan masyarakat di desa tersebut. Yaitu dari 85,00% masyarakat desa kubangan tompek yang tergolong miskin menjadi 65,50% masyarakat yang tergolong miskin setelah adanya kebun plasma tersebut (Edi, 2022). Dengan jumlah tersebut berdasarkan tujuan dari dibangunnya kebun plasma yaitu untuk mensejahterahkan masyarakat desa Kubangan Tompek belum bisa dikatakan berhasil.

Kesejahteraan merupakan dambaan setiap manusia dalam hidupnya. Kesejahteraan dapat dikatakan sebagai suatu kondisi ketika seluruh kebutuhan manusia terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan manusia dari kebutuhan yang bersifat

paling dasar seperti makan, minum, dan pakaian hingga kebutuhan untuk diakui dalam kehidupan masyarakat adalah salah satu hal mendasar yang mampu membuat manusia merasakan kesejahteraan (Krisnawati, 2013).

Tingkat pendapatan terhadap tingkat kesejahteraan itu berbanding positif. Artinya jika pendapatan naik/ meningkat maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Tetapi jika dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakat yaitu pendidikan (pendidikan masyarakat rata-rata hanya sampai tingkat SMA), kemiskinan (kemiskinan masyarakat masih tergolong tinggi), kesehatan dan gizi (masih terdapatnya anggota keluarga masyarakat yang kekurangan gizi), lingkungan dan perumahan (Lingkungan bersih tapi belum rapi dan perumahan masyarakat masih di semi layak huni). Sehingga dapat dikatakan kesejahteraan masyarakat di desa Kubangan Tompek masih tergolong rendah.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal masyarakat yang memunyai kebun plasma telah memiliki pendapatan yang sama perbulannya tetapi tingkat kesejahteraan mereka tidaklah sama. (Asni, 2022).

Salah satu penyebab tingkat kesejahteraan masyarakat yang berbeda walaupun tingkat pendapatan masyarakat sama yaitu dapat dilihat dari pola pengeluaran masyarakat itu sendiri. Padahal dilihat dari jumlah tanggungan masyarakat tersebut rata-rata tanggungannya berkisar 5-8 per keluarga saja. (Abzal, 2022)

Kesejahteraan tidak hanya berbicara tentang pencapaian materi, tetapi juga tentang aspek spiritual. Sehingga lahirlah sebuah konsep kesejahteraan dunia dan akhirat yang merupakan tujuan pokok dari ekonomi islam. Maqashid Syari'ah sangat penting dalam ekonomi Islam dan menduduki tempat yang amat penting dalam menentukan hukum. Hal tersebut menjadikan Maqashid sebagai jalan utama untuk menentukan hukum.

Berdasarkan fenomena mengenai permasalahan yang dialami oleh masyarakat anggota kebun plasma didesa Kubangan Tompek bahwa telah terlaksana pembangunan ekonomi yaitu pembangunan kebun plasma di desa Kubangan tompek namun masih belum diketahui apa saja potensi ekonomi dari pembangunan plasma tersebut dan tingkat pendapatan yang sama serta ketidaksesuaian antara angka kesejahteraan dengan realitas masyarakat misalnya kesadaran untuk sholat ketika sedang disibukkan dengan pekerjaan, tidak menunaikan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mall menjadikan penulis ingin mengetahui potensi ekonomi kebun plasma dan tingkat kesejahteraan dari sebagian besar masyarakat anggota kebun plasma serta tingkat kesejahteraan masyarakat anggota kebun plasma ditinjau dari Maqasyid Syariah.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti ingin melakukan penelitian tentang kesejahteraan masyarakat di desa Kubangan Tompek kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan judul penelitian: **Analisis Potensi Ekonomi Kebun Plasma dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Maqashid Syariah (di Desa Kub. Tompek Kec. Batahan Kabupaten Mandailing Natal).**

## TINJAUAN LITERATUR

### Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan menjadi sumber penghidupan rakyat setempat juga bahkan bisa mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya. (Wiyono, 2008)

### Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan ketika kehidupan individu aman dan bahagia karena kebutuhan dasar gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat terpenuhi dan terlindung dari resiko yang mengancam jiwa (Andrianus & Yunekha, 2020).

Kesejahteraan sesungguhnya adalah kehendak utama dalam Islam dan siapa pun harus memperolehnya terlebih mereka yang terpinggirkan. Sejak Indonesia merdeka Salah satu tujuan utama pendiri negara ini adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. sebuah cita-cita yang mulia yang harus diusahakan untuk diwujudkan direalisasikan sehingga tujuan berbangsa dan bernegara tersebut dapat dinikmati oleh segenap masyarakat Indonesia.

Salah satu aspek penting yang perlu diwujudkan adalah aspek kesejahteraan sosial. Sejahtera dapat diartikan sebagai aman, sentosa, damai dan makmur serta selamat dari segala macam gangguan dan kesukaran. Pengertian sejahtera ini selaras dengan pengertian Islam secara harfiah yang berarti selamat, sentosa, aman dan damai. Oleh karena itu, kesejahteraan tidak akan dapat dipisahkan dari Islam itu sendiri sebagai misi kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam sebagaimana diungkapkan dalam surah Al-Anbiya (21) :107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*"Dan tiadalah kami mengutus Engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam". (Al- Anbiya /21:107). (Subhan, 2016)*

Kesejahteraan menurut ekonomi Islam seringkali diistilahkan dengan kata *Falah*. Kata *Falah* berasal dari bahasa Arab dari kata *aflaha-yuflihu* yang artinya kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. *Falah* adalah kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kesejahteraan ini dapat terwujud apabila memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang (Nasution et al., 2022).

Sementara itu, aspek-aspek yang berkaitan dengan keluarga sejahtera terdiri dari beberapa variabel yaitu agama, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, tabungan, interaksidalam keluarga, interaksi dalam lingkungan, informasi, transportasi, dan peranan dalam masyarakat (Melvariani, 2003). Pada sisi lain, kriteria kesejahteraan yang ditetapkan oleh BPS tahun 2011 meliputi: (Administrasi Kependudukan, 2006). Kesehatan dan Gizi, Kependidikan, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan dan sosial lainnya. (Imsar et al., 2023)

Berdasarkan berbagai kriteria yang telah dipaparkan, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan bukanlah suatu kondisi yang dapat tercapai dengan sendirinya.

Diperlukan upaya-upaya tertentu guna mencapai kondisi kesejahteraan yang dalam hal ini dikenal sebagai upaya pembangunan kesejahteraan (Suharto, 1997).

Maqashid Syariah adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dharuriyah, hajiyah dan tahsiniah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik (Fuziah, 2014). Maqasyid Syariah merupakan gambaran kriteria-kriteria yang mendukung kemaslahtan umat (kesejahteraan bersama). Kriteria dalam Maqasid syariah itu terdiri dari 5 kriteria yaitu Menjaga Agama (Hifdz Ad-Din), Menjaga Jiwa atau nyawa (Hifdz An-Nafs), Menjaga Akal (Hifdz Al- Aql), Menjaga Keturunan dan Kehormatan (Hifdz An-Nasl) dan Menjaga Harta (Hifdz Al- Mal) (Dalimunthe & Imsar, 2023).

a. Menjaga Agama (Hifdz Ad-Din)

Memelihara agama diukur dari tercapainya Maqashid Syariah adalah implementasi amalan rukun Islam (Syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji bagi yang mampu). Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang artinya: *"Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir!. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku."*

b. Menjaga Jiwa atau nyawa (Hifdz An-Nafs)

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Memelihara jiwa, yaitu diwujudkan dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Dengan hal ini maka kebutuhan akan pangan didahului karena jika diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup manusia.

c. Menjaga Akal (Hifdz Al- Aql)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengan pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjai sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Dalam menjaga akal dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan yaitu melalui pendidikan, latihan, riset, pengembangan, dan media informasi jika tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal seseorang tersebut melainkan akan mempersulit diri dalam hal ilmu pengetahuan.

d. Menjaga Keturunan dan Kehormatan (Hifdz An-Nasl)

Pemeliharaan keturunan dan keluarga yaitu meliputi lembaga perkawinan, tunjangan kehamilan, melahirkan serta menyusui, pendidikan

untuk masa depan anak. Menjaga garis keturunan dengan menikah secara sah melalui agama dan negara merupakan hal dalam menjaga kehormatan dan keturunan.

e. Menjaga Harta (Hifdz Al- Mal)

yaitu manusia akan termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi, manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu: harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*"(Rohidin, 2017)

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ialah metode penelitian yang didasarkan pada firasat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Subjek penelitian ini adalah masyarakat anggota kebun plasma didesa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Subjek sebagai informan hendaknya memiliki kriteria sebagai berikut: Seseorang yang melalui proses terkait variabel penelitian, Seseorang yang masih terlibat dalam kegiatan terkait penelitian yang akan dilakukan Dan seseorang yang memiliki waktu untuk menyampaikan informasi (Sugiyono, 2017).

Objek penelitian ini adalah potensi ekonomi dari kebin plasma dan tingkat kesejahteraan masyarakat anggota kebun plasma didesa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, Observasi dan dokumentasi. Dan data penelitian di analisis dengan menggunakan teknik analisis yang terdiri dari data *reduction*, data *display* dan *verification*. (Siyoto, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Potensi Ekonomi Kebun Plasma

Potensi merupakan kemampuan dasar dari sesuatu yang masih tersimpan didalamnya menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan yang nyata. Salah satu potensi yang ada di desa Kubangan Tompek ialah kebun plasma. Potensi ekonomi ialah sesuatu yang mana jika dikelola akan bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan hasil dari penelitian diatas diketahui potensi ekonomi dari kebun plasma di desa Kubangan Tompek itu antara lain:

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat,
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan, dan
- c. Mengurangi pengangguran.

Meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilihat dari adanya hasil dari kebun plasma tersebut yang diterima setiap bulannya oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek dimulai sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang. Sedangkan Menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang telah bekerja di kebun plasma tersebut yang berjumlah 165 orang dimana sebelum adanya plasma tersebut mereka semua tidak bekerja atau masih pengangguran.

## **Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Kriteria Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi dimana terpenuhinya semua kebutuhan individu atau masyarakat baik kebutuhan jasmani maupun rohani serta sosial kemasyarakatannya. Sependapat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa suatu keluarga dapat dikatakan sejahtera jika seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari keluarga tersebut mampu terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup masing-masing keluarga itu sendiri.

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Kubangan Tompek dapat dilihat dari 5 kriteria kesejahteraan masyarakat diantaranya: kesehatan dan gizi, pendidikan, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu Titiek Kurniawati (2018) walaupun sedikit berbeda dengan penelitian ini dimana beliau memaparkan dalam penelitiannya kriteria kesejahteraan masyarakat itu terdiri dari kependudukan, kesehatan dan gizi, kependidikan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial lainnya.

Kondisi sejahtera pada umumnya merujuk pada istilah kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material (Midgley, 2000). Dalam hal ini, kondisi kesejahteraan sosial diartikan sebagai kondisi kehidupan manusia yang aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan layak telah terpenuhi, serta terjadi ketika manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya (Midgley, 2000).

Potensi ekonomi dari kebun plasma di desa Kubangan Tompek sudah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota kebun plasma tersebut berdasarkan 5 kriteria kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kesehatan masyarakat yang bagus, kebutuhan gizi masyarakat yang terpenuhi, perumahan masyarakat yang layak huni, lingkungan yang aman dan nyaman, anggota keluarga masyarakat mampu menempuh pendidikan sesuai anjuran pemerintah, mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan juga mampu memenuhi kebutuhan akan rekreasinya. Kecuali satu informan yang masih belum meningkat kesejahteraannya yaitu dapat dilihat dari belum mampunya informan memenuhi salah satu dari lima kriteria kesejahteraan masyarakat tersebut.

## Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Maqasyid Syariah

Kesejahteraan dalam Islam mempunyai keistimewaan dalam konsep yang ada di dalamnya karena memiliki unsur nilai baik materi maupun non materi. Berdasarkan teori menurut Imam Al-Ghazali maqasyid Syariah ialah penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah dalam upaya untuk bertahan hidup. Pada umumnya tujuan pertama syariah adalah untuk masalah (kesejahteraan seluruh umat manusia). Masyarakat dikatakan sejahtera dalam maqasyid syariah bila mereka mampu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya.

Hal diatas sejalan dengan penelitian Ika Rimawati (2018), dimana beliau memaparkan bahwa kesejahteraan akhirat dan duniawi tidan akan mungkin diperoleh jika bukan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

### a. Menjaga Agama (*hifdz Ad-Din*)

Memelihara agama merupakan tujuan utama hukum Islam karena agama merupakan pedoman hidup umat manusia. Didalam agama terkandung unsur akidah bagi setiap muslim. Selain itu terdapat unsur syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim dalam hubungannya dengan Tuhannya maupun dengan sesama manusia (Duhriah, 2015). Penjagaan agama diantaranya adalah telah melaksanakan rukun Islam (syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji) disamping itu adanya tekad untuk selalu memelihara nilai- nilai agama dan melaksanakan ajaran ajaran agama.

Berdasarkan hasil penelitian semua informan telah mampu memelihara agamanya dengan selalu melaksanakan syahadat, sholat, puasa, zakat dan berkorban. Tetapi untuk haji dan umrah semua informan belum pernah melaksanakannya karena hasil dari kebun plasma tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat wajib saja.

### b. Menjaga Jiwa (*hifdz An-Nafs*)

Menurut Ryandono (2010: 30), merawat jiwa dicapai dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan fasilitas lainnya Adanya sarana perlindungan jiwa yaitu pangan, sandang, papan dan kesehatan membuktikan bahwa hak hidup dan perlindungan jiwa manusia terjamin. Karena jiwa merupakan kodrat sederhana yang tidak tersusun dari berbagai unsur material, sehingga tidak mengalami kehancuran seperti halnya suatu benda (Salim, 2013). Maka nafs harus dijaga agar tercapai kebahagiaan yang diimpikan, hifdz nafs untuk diri dan keluarga termasuk memiliki asuransi kesehatan, makan makanan bergizi tapi tidak berlebihan, tampil beda dan memiliki tempat tinggal yang sederhana namun terdapat kenyamanan dan ketenangan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang penjagaan jiwa dapat disimpulkan bahwa potensi ekonomi dari plasma tersebut belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kerena masih banyaknya informan yang belum memiliki asuransi dan jika ada anggota keluarga yang sakit akan dibawa kerumah sakit jika sakitnya lumayan parah tetapi kalau cuman flu biasa hanya membeli obat di warung atau rumah bidan terdekat saja.

### c. Menjaga Akal (*hifdz Al-Aql*)

Pemeliharaan akal sangat penting karena dengan akal manusia seseorang



dapat berpikir tentang Allah swt, alam semesta dan dirinya sendiri Yang Muslim harus lakukan untuk melatih kecerdasan akal mereka adalah dengan pendidikan (Duhriah, 2015). Pentingnya Pendidikan Agama dalam Menjunjung penjagaan akal Manusia ialah hal yang perlu dipertimbangkan setiap orang tua.

Selain pendapat Duhria, pentingnya pendidikan juga telah disampaikan oleh M Quraysh Shihab sejak saat itu. Setiap manusia memiliki kewajiban untuk mensucikan jiwa dan hartanya kemudian keluarganya Ini dapat dicapai melalui perhatian cukup untuk membesarkan anak dan istri, baik secara fisik maupun mental. tanggung jawab ini memiliki implikasi keuangan Pendidikan.

Untuk melaksanakan hifdz aql, para informan menyekolahkan putra-putrinya setinggi mungkin (dibuktikan dengan pendidikan terakhir menurut hasil observasi dan wawancara, anak dari beberapa informan telah mencapai jenjang S1) dan memilih pendidikan atas dasar agama, agar anak menjadi anak yang berpegang teguh pada ajaran agama dan menaati perintah Allah.

d. Menjaga Keturunan (*hifdz An-Nasl*)

Syariat Islam mewajibkan orang tua buat menaruh pelayanan dan memelihara keselamatan & perkembangan anak, kewajiban tadi dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa anak merupakan titipan (amanat) Allah yg wajib di jaga baik-baik karena mereka akan di pertanggungjawabkan kepada Allah.

Menjaga keturunan yang dilakukan informan ialah dengan memiliki tabungan untuk masa depan anak-anak mereka baik itu untuk kebutuhan yang akan datang maupun untuk pendidikan lanjutan anak anaknya. Semua informan telah mampu menabung walaupun jumlahnya belum banyak.

e. Menjaga Harta (*hifdz Al-Mal*)

Menjaga harta adalah hak atas kebebasan bekerja dan hak untuk bekerja dan hak atas kepemilikan harta kekayaan. Sedangkan menurut terminology Islam berarti segala sesuatu yang memiliki nilai dan boleh dimanfaatkan serta kepemilikannya didapat dengan cara yang sesuai dengan syariah. Menjaga harta yang dilakukan informan dalam penelitian ini yaitu dengan mempergunakan harta dari hasil plasma tersebut untuk hal-hal yang baik atau halal seperti mensedekahkan sebagian dari hasil plasma tersebut untuk pembangunan masjid serta untuk anak-anak yatim yang kurang mampu.

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang kesejahteraan masyarakat maqasyid syariah di Desa kubangan tompek dari semua informan, ada beberapa informan yang kesejahteraannya sudah meningkat sesuai maqasyid syariah karena sudah terpenuhinya lima kriteria maqasyid syariah tersebut. Tetapi ada juga informan yang masih belum meningkat kesejahteraannya. Hal ini bisa dilihat dari belum terpenuhinya kriteria maqasyid syariah dalam menjaga agama yaitu belum pernahnya informan melaksanakan haji dan umrah juga melakukan kurban dan dalam menjaga jiwa yaitu informan belum mempunyai asuransi kesehatan masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi ekonomi dari kebun plasma didesa kubangan tompek itu antara lain: Meningkatkan pendapatan mayarakat, Menciptakan lapangan pekerjaan, dan Mengurangi pengangguran.
2. Potensi ekonomi kebun plasma dilihat dari kriteria kesejahteraan di desa Kubangan Tompek sudah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota kebun plasma tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kesehatan masyarakat yang bagus, kebutuhan gizi masyarakat yang terpenuhi, perumahan masyarakat yang layak huni, lingkungan yang aman dan nyaman, anggota keluarga masyarakat mampu menempuh pendidikan sesuai anjuran pemerintah, mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan juga mampu memenuhi kebutuhan akan rekreasinya. Kecuali satu informan yang masih belum meningkat kesejahteraannya yaitu dapat dilihat dari belum mampunya informan memenuhi salah satu dari lima kriteria kesejahteraan masyarakat tersebut.
3. Potensi ekonomi kebun plasma dilihat dari kriteria kesejahteraan masyarakat maqasyid syariah di Desa kubangan tompek sudah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya jika dilihat dari penjagaan akal, keturunan dan hartanya. Tetapi belum mampu jika dilihat dari kriteria penjagaan agama hal ini dapat dilihat dari belum pernahnya informan melaksanakan haji dan umrah serta melakukan kurban dan dalam menjaga jiwa yaitu informan belum mempunyai asuransi kesehatan masyarakat.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Bagi masyarakat desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan  
Bagi masyarakat desa Kubangan Tompek agar bisa memenuhi semua kebutuhan gizinya, dan segera memiliki asuransi kesehatan hal ini bertujuan agar mayarakat ketika sakit dapat menerima perawatan yang baik kerumah sakit serta untuk berjaga-jaga ketika secara tiba-tiba sakit bisa langsung berobat tanpa harus memikirkan uang lagi karena cukup dengan menunjukkan asuransi tersebut saja.
2. Bagi peneliti selanjutnya  
Banyak kendala dalam penelitian, sehingga jika ingin mempelajari topik yang sama dari sudut pandang kesejahteraan maqashid syariah, maka harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu: terutama sebelum melakukan wawancara, jelaskan terlebih dahulu apa tujuannya dari penelitian, minta izin dulu untuk menanyakan tentang penjagaan agama. Alasannya, beberapa informan tidak mau ditanyai tentang hal tersebut karena menurutnya layanan itu adalah hal yang paling privat dan tidak bisa dipublikasi. Selain itu, wawancarai informan yang

benar-benar ingin diwawancarai.

Serta sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya atau mahasiswa lainnya yang akan meneliti dengan judul yang sama dengan penelitian ini.

3. Bagi PT. Sago Nauli

Bagi PT. Sago Nauli diharapkan agar penghasilan dari kebun plasma tersebut sebelum dibagikan ke masyarakat agar dapat disisihkan kurang lebih sekitar 10% dari hasil plasma tersebut untuk perbaikan rumah masyarakat dan 2% untuk pembuatan asuransi kesehatan masyarakat didesa Kubangan Tompek tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abzal. (2022). *Kesejahteraan Masyarakat*. 2022.
- Andrianus, F., & Yunekha, G. (2020). Analisis Kesejahteraan Driver Go-Jek di Kota Padang (Pendekatan Objektif dan Subjektif). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i1.1498>
- Asni. (2022). *Kesejahteraan Masyarakat*.
- Dalimunthe, A. H., & Imsar. (2023). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Islamic Human Development Index (I-HdI) di Indonesia. *CAKRAWALA*, 6(2620-8490), 118-132. <https://doi.org/10.22219/jie.v4i2.11555>
- Edi, E. (2022). *Kemiskinan Masyarakat*.
- Fuziah, I. Y. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasyid AL-Syariah* (I. Y. Fauzia (ed.)). Kencana.
- Imsar, I., Kamilah, K., & Pitriyanti, S. (2021). Implementasi Idz (Indeks Desa Zakat) Pada Masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.30829/hf.v8i1.9741>
- Imsar, Nurhayati, & Harahap, I. (2023). Analysis of Digital Education Interactions , Education Openness , Islamic Human Development Index ( I-HDI ) and Indonesia ' s GDE Growth. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12/NO: 01, 753-772. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.4265>
- Krisnawati, R. (2013). *Studi Deskriptif pada Buruh PT. Laksana Teknik Makmur Kabupaten Bogor*. 50-72.
- Maspur. (2022). *Manfaat Kebun Plasma*.
- Melvariani. (2003). *Pengembangan Basis Data Relasional Fuzzy pada Pengukuran Tingkat Kesejahteraan Keluarga*. Institut Pertanian Bogor.
- Nasution, W. R., Nawawi, Z. M., & Inayah, N. (2022). Analisis Pemanfaatan Lidi Kelapa Sawit dalam Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *Ulul Abab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2651-2658.
- PT. Sago Nauli. (2022). *Sejarah perkebunan KeLapa Sawit*. APRIL. <http://www.sagonauli.com>
- Rohidin. (2017). *Pengantar Hukum Islam* (M.Nasrudin (ed.); Cetakan 2). Lintang Rasi Aksara Books.

# VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 3 No 3 (2023) 475 - 486 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v3i3.3991

- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metode Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Subhan, A. (2016). *Islam dalam Kesejahteraan* (A. Subhan (ed.); 1st ed.). Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Spektrum Pemikiran* (E. Suharto (ed.)). LSP-STKS Bandung.
- Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. 124 (2006).
- Wiyono, S. (2008). *Manajemen Potensi Diri* (S. Wiyono (ed.)). Grassindo.